

SALINAN.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.0270/0/1974

tentang

Mengubah Status SMA Negeri Filial SMA Negeri Singaraja
Di Siririt Kecamatan Siririt Kabupaten Buleleng Menjadi
SMA Negeri Siririt Kecamatan Siririt Kabupaten Buleleng
Propinsi Bali.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Direktur Jendral Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 13 Juli 1974 No. 2.1.0409.74, Hal: Usul status berdiri sendiri SMA Negeri Singaraja Filial di Siririt, Kab. Buleleng.

Menimbang : a. bahwa SMA Negeri Filial SMA Negeri Singaraja di Siririt Kecamatan Siririt Kabupaten Buleleng telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat Kecamatan Siririt Kabupaten Buleleng, sehingga calon-calon yang masuk SMA Negeri tersebut cukup banyak;
c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMA Negeri tersebut;
d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah Status SMA Negeri Filial SMA Negeri Singaraja di Siririt Kecamatan Siririt Kabupaten Buleleng menjadi SMA Negeri Siririt Kecamatan Siririt Kabupaten Buleleng telah dipenuhi;
e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMA Negeri Filial SMA Negeri Singaraja di Siririt Kecamatan Siririt Kabupaten Buleleng menjadi SMA Negeri Siririt Kecamatan Siririt Kabupaten Buleleng Propinsi Bali.

Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 9 tahun 1973;
3. No. 17 tahun 1974.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengubah "Status SMA Negeri Filial SMA Negeri Singaraja di Siririt Kecamatan Siririt Kabupaten Buleleng menjadi SMA Negeri Siririt Kecamatan Siririt Kabupaten Buleleng Propinsi Bali".

Kedua : Menugaskan kepada Kepala SMA Negeri Filial SMA Negeri Singaraja di Siririt Kecamatan Siririt Kabupaten Buleleng tersebut pada pasal "Pertama" untuk melaksanakan perubahan status tersebut dibawah pengawasan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

2202.02.2303.210

2202.02.2303.220

2202.02.2303.231

2202.02.2303.232

2202.02.2303.233

2202.02.2303.250

2202.02.2303.260

2202.02.2303.340

2202.02.2303.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1974/1975 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak dibobankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1975.-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 1974.


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.,
Wakil Sekretaris Jendral,
t.t.d.

(S u p a r d i)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Departemen P dan K,
6. Semua Dirjen. dalam lingkungan Departemen P dan K,
7. Inspektur Jendral Departemen P dan K,
8. Ketua BPP pada Departemen P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen. dalam lingkungan Departemen P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan PN dalam lingkungan Departemen P dan K,
11. Kepala Dinas SMA Dit.Pend.Menengah Umum di Jakarta,
12. Kepala Perwakilan Dep. P dan K Propinsi Bali di Singaraja,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi,
14. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi Negeri,
15. Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Umum Atas pada Perwakilan Dep. P dan K Propinsi Bali di Singaraja,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit.Perbend. Negara dan Tatalaksana Anggaran,
20. Kantor Bendahara Negara di Singaraja,
21. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar,
22. Bupati kepala Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. BAPPENAS,
25. Kepala SMA Negeri Singaraja,
26. Kepala SMA Negeri Siririt,
27. Biro Pusat Statistik.

Salinan sesuai dengan aslinya,


(Budi Hardjo)

Kepala Bagian Hukum Dep. P dan K.